

SIDANG UMUM
KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
(KBMF)



SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2025



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

DRAFT TATA TERTIB

BAB I

NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Sidang ini bernama Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat dengan KBM FITK

Pasal 2

Tempat

Sidang umum ini bertempat di Ruang Pertemuan Tby. 111

Pasal 3

Waktu

Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KBMF) ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2025

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG SIDANG UMUM

Pasal 4

Tugas dan Wewenang

Sidang umum mempunyai tugas dan wewenang

1. Membahas kembali dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBMF
2. Membahas pedoman Administrasi Lembaga Kemahasiswaan (LKM) FITK

BAB III

FUNGSI

Pasal 5

Sidang Umum mempunyai fungsi:

- a. Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan bagi mekanisme organisasi KBMF;
- b. Merubah, menetapkan dan atau mengamandemen AD/ART KBMF

BAB IV

PESERTA

Pasal 6

Peserta Sidang Umum terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau

1. Peserta penuh adalah anggota Senat Mahasiswa dan Perwakilan LKM yang berada di lingkungan FITK UIN Sunan Kalijaga.
2. Peserta peninjau adalah undangan yang tidak termasuk pada ayat 1.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*



BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

Hak Peserta

1. Peserta penuh mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
2. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak memilih.
3. Peserta peninjau memiliki hak bicara jika diizinkan oleh peserta sidang penuh.

Pasal 8

Kewajiban Peserta

Semua peserta sidang mempunyai kewajiban:

1. Mengikuti semua persidangan selama Sidang Umum dengan serius dan bertanggung jawab.
2. Menyampaikan pikiran dan pendapat terhadap masalah yang dibahas sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
3. Menjaga jalannya acara dengan tertib dan damai.
4. Mematuhi tata tertib sidang yang telah ditetapkan.

BAB VI PERSIDANGAN

Pasal 9

Bentuk Sidang

Sidang Umum terdiri dari:

1. Sidang Pembahasan Tata Tertib.
2. Sidang Pleno berisi pembahasan, amandemen dan penetapan AD/ART KBMF.

Pasal 10

Pimpinan Sidang

1. Pada sidang plenni 1 dipimpin oleh presidium sidang sementara .
2. Pada sidang pleno 2 dipimpin oleh presidium sidang tetap.

BAB VII TUGAS PIMPINAN SIDANG

Pasal 11

Pimpinan sidang bertugas:

1. Mengatur pembicaraan, menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
2. Mendengar, menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta sidang.
3. Membuat rumusan hasil sidang.
4. Menetapkan hasil sidang.

BAB VIII



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*



QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Quorum

1. Seluruh persidangan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah peserta penuh dalam persidangan dan perwakilan dari setiap LKM.
2. Jika ayat 1 tidak terpenuhi maka sidang diskors selama 2 x 5 menit, dan apabila setelah waktu skors tersebut jumlah peserta sidang dan perwakilan dari setiap LKM belum hadir maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 13

Pengambilan keputusan

1. Keputusan diambil berdasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak bisa dicapai dengan musyawarah, maka keputusan diambil dengan jalan lobyng, apabila belum tercapai, maka dilakukan voting.
3. Apabila terjadi persamaan jumlah suara, maka kebijaksanaan diberikan kepada pimpinan sidang atas persetujuan forum.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

1. Tata Tertib ini berlaku selama Sidang umum berlangsung.
2. Hal-hal yang belum di atur dalam tata tertib ini, akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang.
3. Tata Tertib ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

**SURAT KEPUTUSAN
No: 01/ KBMF/FITK/V/2025
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB SIDANG KONGRES
MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2025**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengharap ridho Allah SWT, Pimpinan Sidang Sementara Sidang Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MENIMBANG :

1. Bahwa tanggung jawab SEMA-F Ilmu Tarbiyah & Keguruan sebagai lembaga formal tingkat Fakultas untuk menyelenggarakan Sidang Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bahwa Forum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai forum permusyawaratan tertinggi, KBMF perlu adanya sebuah aturan guna efektifitas dan kesuksesan kegiatan tersebut.
3. Bahwa aturan tersebut untuk memberikan kepastian formal dari Sidang Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF).

MENGINGAT :

1. AD/ART Keluarga Besar Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KBMU)
2. UU No.25 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA).

MEMPERHATIKAN:

Pembahasan tentang tata tertib Forum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

1. Ketetapan tata tertib Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa (KBMF) Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025
2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan batas waktu yang ditentukan.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Ditetapkan di : Ruang 111 Tby
Hari/tanggal : 24 Mei 2025
Pukul :

Presidium Sidang Sementara
Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Muhammad Rafiq Fadhil)

(Diva Nurfiana)



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

**SURAT KEPUTUSAN
No: 02/ KBMF/ FITK/IX/2025
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN SIDANG TETAP KONGRES MAHASISWA FAKULTAS
ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2025**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengharap ridho Allah SWT, Pimpinan Sidang Sementara Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MENIMBANG :

1. Bahwa tanggung jawab SEMA-F Ilmu Tarbiyah & Keguruan sebagai lembaga formal tingkat Fakultas untuk menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bahwa Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai forum permusyawaratan tertinggi, KBMF perlu adanya sebuah aturan guna efektifitas dan kesuksesan kegiatan tersebut.
3. Bahwa aturan tersebut untuk memberikan kepastian formal dari forum sidang umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF).

MENGINGAT :

1. AD/ART Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KBMU)
2. UU No.25 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA).

MEMPERHATIKAN :

Pembahasan tentang pemilihan Pimpinan Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) oleh Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga

MEMUTUSKAN :

1. Pimpinan Sidang tetap Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025 sebagai berikut :
 - a. Presidium Sidang I : Bambang Andika Lubis
 - b. Presidium Sidang II : Diva Nurfiana
2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan batas waktu yang ditentukan.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Ditetapkan di : Ruang 111 Tby
Hari/tanggal : Sabtu, 27 September 2025
Pukul :

Presidium Sidang Sementara
Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(M. Rafiq Fadhil)

(Diva Nurfiana)



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

**ANGGARAN DASAR (AD) KELUARGA
BESAR MAHASISWA FAKULTAS ILMU
TARBIYAH & KEGURUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Didalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimaksud dengan:

1. KBM FITK adalah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan
2. SU KBMF adalah Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas
3. SEMA-F adalah Senat Mahasiswa Fakultas.
4. DEMA-F adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
5. BOM-F adalah Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas.
6. HM-PS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi.
7. HM-PS Persiapan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi yang baru didirikan.

BAB II

NAMA, BENTUK, WAKTU, KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 2

Organisasi ini bernama Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan yang disingkat KBM FITK.

Pasal 3

KBM FITK berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan Parlementer.

Pasal 4

KBM FITK ini diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 27 September 2025

Pasal 5

KBM FITK berkedudukan di Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 6

KBM FITK merupakan Lembaga Kemahasiswaan yang beridentitas konstitusional.

BAB III

ASAS, SIFAT DAN KEDAULATAN

Pasal 7

KBM FITK berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 8

KBM FITK bersifat Independen, Otonom, Aspiratif, Profesional dan Demokratis.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Pasal 9

Kedaulatan KBM FITK berada ditangan Mahasiswa dan dilaksanakan menurut AD/ART KBMF.

**BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 10

KBM FITK bertujuan memberdayakan seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan berdasarkan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi terwujudnya Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 11

KBM FITK berfungsi sebagai:

1. Wadah pemberdayaan mahasiswa FITK
2. Wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi kemahasiswaan.
3. Wadah pengembangan skill, penelitian dan keilmuan.
4. wadah pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa.
5. wadah pengabdian masyarakat.
6. wadah pemersatu mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan secara keseluruhan.

**BAB V
KEANGGOTAAN**

Pasal 12

Anggota KBM FITK adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**BAB VI
LAMBAANG DAN BENDERA**

Pasal 13

Lambang KBM FITK adalah sebagai berikut :





**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Pasal 14

1. Tulisan “KBM FITK”

Melambangkan wadah persatuan seluruh mahasiswa FITK dalam satu keluarga besar yang utuh, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, potensi, dan pengabdian.

2. Ornamen Geometris Islami

Menggambarkan keteraturan, harmoni, serta keterhubungan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Mahasiswa FITK diharapkan menjadi penghubung antara nilai keislaman dan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

3. Toga Akademik

Menjadi simbol pencapaian akademik dan tujuan utama mahasiswa dalam menuntut ilmu, sekaligus menggambarkan integritas serta orientasi lulusan FITK yang berdaya saing dan bermanfaat bagi umat.

4. Buku Terbuka

Melambangkan sumber pengetahuan dan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu. Buku terbuka menegaskan bahwa mahasiswa FITK adalah insan pembelajar sepanjang hayat.

5. Figur Mahasiswa dengan Tangan Terbuka

Menunjukkan bahwa mahasiswa adalah subjek aktif dalam pendidikan, bukan sekadar penerima ilmu. Sikap tangan terbuka mencerminkan semangat pengabdian, kolaborasi, dan kepemimpinan mahasiswa sebagai agen perubahan.

6. Bintang Kanan dan Kiri

Mengandung makna penerang dan penunjuk arah, bahwa mahasiswa FITK hadir sebagai cahaya yang memberi inspirasi serta arah perubahan positif dalam masyarakat.

7. Padi (Kiri dan Kanan)

Melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kerendahan hati. Padi juga menjadi simbol hasil yang akan dituai dari proses menuntut ilmu, di mana semakin berilmu mahasiswa FITK, semakin rendah hati ia bersikap.

8. Pita Merah dengan Tulisan “UIN SUKA”

Menegaskan identitas almamater UIN Sunan Kalijaga. Warna merah menggambarkan semangat, keberanian, dan daya juang mahasiswa dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan aspirasi.

Filosofi Warna

- 1. Hijau :** Melambangkan Islam, pertumbuhan, kesuburan, dan harapan. Menegaskan bahwa pendidikan Islam di FITK menumbuhkan generasi cerdas dan berakhlak.
- 2. Kuning Emas :** Simbol kejayaan dan kesejahteraan, menandakan hasil perjuangan akademik yang akan dituai mahasiswa FITK.
- 3. Merah :** Semangat, keberanian, dan perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tantangan zaman.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

-
4. **Putih** : Kesucian niat dan ketulusan pengabdian, sebagai landasan perjuangan mahasiswa FITK yang jauh dari kepentingan pribadi.

Pasal 15

1. Lambang KBM FITK UIN SUKA digunakan oleh lembaga kemahasiswaan di tingkatan Fakultas sebagai lambang kedaulatan Republik Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Fakultas dapat memiliki lambang konstitusi sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART KBM FITK UIN SUKA.

BAB VIII
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

1. SEMA-F adalah lembaga legislatif tingkat fakultas.
2. DEMA-F adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas.
3. BOM-F adalah Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas.
4. HM-PS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi
5. HM-PS Persiapan adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi yang baru didirikan.

Pasal 18

1. SEMA-F disahkan oleh DEKAN dan diketahui oleh SEMA-U.
2. DEMA-F disahkan oleh DEKAN dan diketahui oleh DEMA-U.
3. HM-PS, BOM-F disahkan oleh DEKAN dan diketahui oleh DEMA-F dan SEMA-F.
4. SEMA-U dan SEMA-F dalam membentuk kepengurusan melalui rapat internal kemudian dianggap sah dengan pengukuhan

BAB IX
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN KBM FITK

Pasal 19

Perubahan KBM FITK hanya dapat dilakukan dalam SU KBMF.

Pasal 20

Pembubaran KBM FITK ditetapkan dengan ketetapan SU KBMF setelah referendum.

Pasal 21

Pelaksanaan tentang referendum adalah mahasiswa fakultas yang diwujudkan dalam jajak pendapat oleh KBM FITK.

Pasal 22

Hasil referendum untuk pembubaran KBM FITK dianggap sah apabila sekurang-kurangnya setengah lebih satu mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan menggunakan hak pilihnya dan dua pertiga dari jumlah yang hadir menyatakan setuju



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

BAB X
PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan akan ditinjau kembali dikemudian hari.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafik15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

**SURAT KEPUTUSAN
No : 03/ KBMF/ FITK/IX/2025
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR (AD)
KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS
ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2025**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengharap ridho Allah SWT, Pimpinan Sidang Tetap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MENIMBANG :

1. Bahwa tanggung jawab SEMA-F Ilmu Tarbiyah & Keguruan sebagai lembaga formal tingkat Fakultas untuk menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bahwa Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai forum permusyawaratan tertinggi, KBMF perlu adanya sebuah aturan guna efektifitas dan kesuksesan kegiatan tersebut.
3. Bahwa aturan tersebut untuk memberikan kepastian formal dari forum sidang umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF).

MENGINGAT :

1. AD/ART Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KBMU)
2. UU No.25 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA).

MEMPERHATIKAN :

Pembahasan tentang Anggaran dasar Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) oleh Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

1. Ketetapan Anggaran Dasar Kongres Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan batas waktu yang ditentukan.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



**SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)**

Ditetapkan di : Ruang 111 Tby
Hari/tanggal : 27 September 2025
Pukul :

**Presidium Sidang Tetap
Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025**

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Bambang Andika Lubis)

(Diva Nurfiana)



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS,
FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Anggota biasa KBM FITK adalah setiap mahasiswa S1 yang terdaftar dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Anggota luar biasa KBM FITK adalah mahasiswa program Pascasarjana dan Doctoral yang karena hal-hal khusus diangkat sebagai anggota KBM FITK.

Pasal 2

Keanggotaan KBM FITK dapat dinyatakan tidak aktif karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan bagi anggota biasa
- c. Di cabut keanggotaannya bagi anggota luar biasa

Pasal 3

1. Setiap anggota KBM FITK berhak mengeluarkan aspirasi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan KBM FITK.
2. Setiap anggota KBM FITK berhak diperlakukan sama dan memiliki hak memilih dan dipilih kecuali anggota luar biasa.
3. Penggunaan hak dipilih dan hak memilih diatur berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan KBM FITK.

Pasal 4

1. Setiap anggota KBM FITK wajib mentaati segala ketentuan AD/ART KBM FITK dan segala peraturan yang berlaku di lingkungan KBM FITK.
2. Setiap anggota KBM FITK wajib menjaga dan memelihara nama baik Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.

**BAB II
TATA URUTAN PERUNDANGAN**

Pasal 5

Tata urutan perundangan KBM FITK yaitu:

1. AD/ART KBM FITK



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

2. Ketetapan KBMF.
3. Undang-undang.
4. Keputusan Gubernur Mahasiswa Fakultas/Ketua DEMA F.

Pasal 6

AD/ART merupakan aturan tertinggi dalam perundangan KBM FITK yang dibuat dan ditetapkan dalam SU KBMF.

Pasal 7

Ketetapan KBMF merupakan suatu aturan perundangan KBM FITK yang dibuat dan ditetapkan dalam SU KBMF.

Pasal 8

Undang-undang merupakan suatu aturan perundangan KBM FITK dibawah ketetapan KMF yang dibuat dan ditetapkan secara bersama-sama oleh SEMA-F dan DEMA-F.

Pasal 9

Keputusan Gubernur Fakultas merupakan aturan perundangan KBM FITK yang berada di bawah undang-undang yang dibuat dan diputuskan oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas.

BAB III

SIDANG UMUM KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 10

Status

Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas merupakan badan permusyawaratan tertinggi di tingkatan fakultas.

Pasal 11

Keanggotaan KBMF

Anggota KBMF terdiri dari seluruh anggota SEMA Fakultas, ketua dan wakil DEMA-F, ketua/wakil HM-PS dan Ketua BOM Fakultas atau yang mewakili.

Pasal 12

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan KBMF dianggap berakhir apabila:

1. Mengundurkan diri secara prosedural.
2. Diberhentikan mekanisme pemberhentian keanggotaan KBMF akan diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota KMF

1. Setiap anggota KBMF yang berasal dari SEMA-F mempunyai hak bicara, hak dipilih, dan memilih.
2. Setiap anggota KBMF yang berasal dari ketua dan wakil DEMA-F atau yang mewakili, mempunyai hak bicara, dan hak memilih.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafik15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

3. Setiap anggota KBMF yang berasal dari ketua dan wakil HM-PS atau yang mewakili, mempunyai hak bicara, dan hak memilih.
4. Setiap anggota KBMF yang menjabat sebagai Ketua BOM-F atau yang mewakili mempunyai hak bicara dan hak memilih.
5. Setiap anggota KBMF wajib secara aktif mendengar dan mengakomodir seluruh aspirasi yang berkembang dilingkungan mahasiswa fakultas.

Pasal 14

Tugas KBMF

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan mahasiswa di fakultas, KBMF bertugas:

1. Mengevaluasi dan Menetapkan mekanisme dan pola hubungan lembaga kemahasiswaan ditingkat Fakultas.
2. Mengevaluasi dan menetapkan GBHF Fakultas.
3. Memilih dan menetapkan Presidium sidang KBMF yang mekanismenya akan diatur dalam tatib KBMF.
4. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Jendral SEMA-F yang mekanismenya akan diatur dalam tatib sidang pleno KBMF.
5. Menetapkan ketua DEMA-F, dan Ketua HM-PS hasil pemilihan mahasiswa.
6. Meminta laporan pertanggung jawaban Ketua DEMA-F, dan Ketua HM-PS.
7. Meminta laporan kerja SEMA Fakultas dan BOM Fakultas.

Pasal 15

Wewenang KMF

1. Menetapkan status kelembagaan DEMA-F/HM-PS yang baru.
2. Menetapkan dan membubarkan BOM Fakultas.
3. Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan bagi mekanisme organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas.

Pasal 16

Persidangan KBMF

Persidangan-persidangan KBMF terdiri dari sidang umum dan sidang paripurna.

Pasal 17

Sidang Umum KBMF

1. Sidang Umum adalah persidangan KBMF diawal kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas.
2. Sidang Umum berbentuk sidang komisi dan sidang pleno untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan KBMF.
3. Sidang Umum KBMF dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota KBMF.
4. Sidang Umum diselenggarakan selambat-lambatnya setengah bulan setelah pelaksanaan sidang umum KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Pasal 18
Sidang Paripurna

1. Sidang Paripurna adalah persidang KBMF diakhir kepengurusan lembaga kemahasiswaan di fakultas untuk menjalankan tugas dan fungsi KBMF seperti termaktub dalam pasal 14 ayat 6 dan 7 ART KBM FITK.
2. Sidang Paripurna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota KBMF.
3. Sidang paripurna diselenggarakan selambat lambatnya setengah bulan sebelum berakhirnya kepengurusan

Pasal 19

Keputusan dan ketetapan KBMF harus ditaati sejauh tidak bertentangan dengan keputusan dan ketetapan KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.

BAB IV
SENAT MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 20

Status

1. Senat Mahasiswa Fakultas adalah lembaga legislatif di tingkat Fakultas.
2. SEMA-F dapat berdiri apabila fakultas yang bersangkutan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 tahun dan mendapat/atas persetujuan SEMA Universitas.

Pasal 21

Tugas

SEMA Fakultas bertugas:

1. Mengawasi DEMA-F, HM-PS, dan BOM-F dalam melaksanakan GBHF Fakultas dan ketetapan KMF lainnya.
2. Menampung, dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak terkait.
3. Memperjuangkan hak-hak mahasiswa secara maksimal dan progresif.
4. Bersama DEMA-F membuat ketetapan-ketetapan atau undang-undang kelengkapan organisasi sebagai aturan yang belum jelas di AD/ART.
5. Bersama DEMA-F, merancang anggaran belanja Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sebelum diajukan ke pihak dekanat.
6. Bersama anggota KMF lainnya, memberi penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban DEMA-F, dan HM-Ps selama satu periode di KMF.
7. Secara periodik menyampaikan hasil kerjanya kepada mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.
8. SEMA Fakultas mengawal penuh kepada HM-PS Persiapan.
9. Meminta laporan draft LPJ dari setiap BOM-F



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Pasal 22
Wewenang

SEMA Fakultas mempunyai wewenang:

1. Bila DEMA-F, dan HM-PS tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari amanat KMF, SEMA Fakultas berkewajiban mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu dua minggu. Jika kemudian DEMA-F, BOM-F dan HM-PS masih dianggap melakukan kesalahan yang sama, maka SEMA Fakultas berkewajiban mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu satu minggu. Dan jika memorandum II DEMA-F, dan HM-PS belum bisa memperbaikinya maka SEMA Fakultas dapat melakukan pemakzulan.
2. Meminta penjelasan kepada Ketua DEMA-F, HM-PS, dan BOM-F mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan DEMA-F, HM-PS, dan BOM-F.
3. Meminta dan memberikan persetujuan rancangan program kerja DEMA-F, HM-PS dan BOM-F.
4. Meminta, memberikan persetujuan dan mengetahui estimasi dana setiap kegiatan ilmiah DEMA-F, HM-PS dan BOM-F sebelum diserahkan ke birokrasi kampus.
5. SEMA-F berwenang menegur DEMA-F, HM-PS, BOM-F apabila tidak melaksanakan tugas dan atau menyimpang dari ketetapan KMF.
6. SEMA-F berwenang membuat aturan organisasi ekstra kampus yang membuat kegiatan di lingkungan Fakultas.

Pasal 23
Keanggotaan

1. Anggota SEMA-F adalah para kandidat dari partai politik mahasiswa yang terpilih dalam pemilihan mahasiswa (PEMILWA) Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.
2. Anggota SEMA-F tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua dilingkungan KBM FITK dan organisasi manapun yang memiliki AD/ART sendiri.
3. SEMA F diperkenankan membuka penerimaan staf khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24
PAW (Pergantian Antar Waktu)

1. Berakhirnya keanggotaan SEMA Fakultas karena:
 - a. Melanggar AD/ART KBM FITK;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berakhir masa studi (telah wisuda);
 - d. Tidak aktif selama 3 bulan tanpa ada keterangan yang jelas;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Menyalahgunakan hak, tugas, dan wewenangnya;
 - g. Mengundurkan diri.
2. Anggota SEMA Fakultas yang mengundurkan diri harus membuat surat pengunduran diri yang diketahui oleh partai dengan disertai alasan-alasan yang logis dan rasional.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

3. Mekanisme pergantian anggota SEMA Fakultas bisa dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. DPW partai dimana anggota SEMA Fakultas berasal mengirimkan surat tertulis mengenai pengganti anggota SEMA Fakultas yang hilang keanggotaannya;
 - b. Ada pernyataan tertulis mengenai kesiapannya menjadi pengurus SEMA Fakultas dari penggantinya;
 - c. Mempunyai pengalaman organisasi dengan melampirkan sertifikat.
4. Pencabutan keanggotaan SEMA Fakultas dan penetapan anggota pengganti dilakukan pada Sidang Pleno SEMA Fakultas.

Pasal 25

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota SEMA Fakultas memiliki hak inisiatif, hak angket dan hak bertanya.
2. Setiap anggota SEMA Fakultas wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab.

Pasal 26

Kepengurusan SEMA Fakultas

1. SEMA Fakultas terdiri atas :
 - a. Ketua SEMA Fakultas, Sekretaris Jendral, Bendahara dan anggota komisi-komisi;
 - b. Ketua-ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan ditetapkan dalam sidang pleno SEMA Fakultas.
2. Ketua SEMA Fakultas dan sekretaris jendral di pilih melalui Musyawarah mahasiswa SEMA Fakultas.
3. Keanggotaan SEMA Fakultas terbagi dalam komisi-komisi, kelengkapan komisi-komisi diatur kemudian dalam MUSMA-Fakultas.

Pasal 27

Persidangan dan Rapat

Persidangan dan rapat SEMA Fakultas meliputi :

1. MUSMA-Fakultas.
2. Rapat pimpinan.
3. Rapat komisi.
4. Rapat koordinasi.

Pasal 28

MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat MUSMA-F
2. MUSMA-F dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota SEMA Fakultas untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota SEMA Fakultas.
3. MUSMA-F SEMA Fakultas dapat dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya seperlima anggota SEMA Fakultas.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

4. MUSMA-F dilaksanakan diawal periode kepengurusan.

Pasal 29

Rapat Pimpinan

1. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh ketua dan sekjend SEMA Fakultas bersama ketua-ketua komisi untuk merumuskan dan mengagendakan suatu persidangan dan persoalan lainnya.
2. Rapat pimpinan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

Pasal 30

Rapat Komisi

1. Rapat komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota masing-masing komisi yang dipimpin oleh ketua masing-masing komisi.
2. Rapat komisi dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan.

Pasal 31

Rapat Koordinasi

1. Rapat koordinasi SEMA-F dengan DEMA-F adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan yang terkait dengan fungsi eksekutif tingkat fakultas.
2. Rapat koordinasi SEMA-F dengan HM-PS adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait dengan fungsi eksekutif ditingkatkan Program Studi.
3. Rapat Koordinasi Komisi SEMA-F dengan Departemen DEMA-F merupakan rapat dengar pendapat antara komisi SEMA-F dengan Departemen DEMA-F tentang perencanaan realisasi program kerja.
4. Rapat koordinasi SEMA-F dengan BOM-F adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan.

BAB V

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 32

Status

1. DEMA-F adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat Fakultas.
2. DEMA-F dapat berdiri apabila fakultas yang bersangkutan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 tahun dan mendapat/atas persetujuan SEMA Fakultas serta memiliki minimal 3 jurusan.

Pasal 33

Tugas

1. Melaksanakan segala ketetapan KMF.
2. Menjunjung tinggi AD/ART KBM FITK.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

-
-
3. Mewakili mahasiswa fakultas baik dalam wilayah internal maupun eksternal Fakultas.
 4. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.
 5. Mengajukan RUU pada SEMA Fakultas untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 6. Melaporkan rencana kegiatan per tiga bulan sekali pada DEMA Universitas melalui Kemendagri.
 7. Melaporkan rencana kegiatan semesteran dan atau tahunan pada SEMA Fakultas
 8. Menghadiri undangan SEMA Fakultas untuk rapat bersama.
 9. Bersama Ketua SEMA-F, HM-PS, dan Ketua BOM-F merancang anggaran belanja Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sebelum diajukan ke pihak dekanat.

Pasal 34

Kepengurusan DEMA-F

1. DEMA-F dipimpin oleh ketua yang dipilih melalui PEMILWA.
2. Pembentukan dan kelengkapan kepengurusan DEMA-F adalah hak prerogatif ketua DEMA-F.

Pasal 35

1. ketua DEMA-F tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus harian pada organisasi apapun yang mempunyai AD/ART di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua DEMA-F bertanggung jawab pada KBMF.
3. Ketua DEMA-F harus selalu berkoordinasi kepada Ketua atau Wakil DEMA Universitas

Pasal 36

Reshuffle

1. Reshuffle akan dilaksanakan apabila anggota DEMA Fakultas tidak pernah mengikuti rapat selama 2 bulan secara berturut-turut.
2. Reshuffle di setujui oleh Ketua DEMA Fakultas.

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 37

Status

1. HM-PS adalah lembaga eksekutif di tingkat program studi.
2. HM-PS dapat berdiri apabila program studi yang bersangkutan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 tahun dan mendapat/atas persetujuan SEMA Fakultas.

Pasal 38

Tugas

HM-PS bertugas:

1. Melaksanakan segala ketentuan KBMF.
2. Menjunjung tinggi AD/ART KBM FITK.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

3. Mewakili mahasiswa program studi baik wilayah internal maupun eksternal.
4. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.
5. Wajib melaporkan rencana dan hasil kegiatan kepada SEMA Fakultas..

Pasal 39

Kepengurusan HM-PS

1. HM-PS dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih melalui PEMILWA.
2. Pembentukan dan kelengkapan kepengurusan HM-PS adalah hak prerogatif ketua HM-PS.

Pasal 40

1. Ketua dan Wakil Ketua HM-PS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus harian pada organisasi apapun yang mempunyai AD/ART di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua dan Wakil Ketua HM-PS bertanggung jawab pada KBMF.

Pasal 41

Reshuffle

1. Reshuffle akan dilaksanakan apabila anggota HM-PS tidak pernah mengikuti rapat selama 2 bulan secara berturut-turut.
2. Reshuffle di setujui oleh Ketua HM-PS.

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PERSIAPAN

Pasal 42

Status

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HM-PS Persiapan adalah lembaga eksekutif di tingkat program studi baru.
2. HM-PS Persiapan dapat berdiri apabila program studi yang bersangkutan telah berdiri sekurang-kurangnya 1 tahun dan mendapat/atas persetujuan SEMA Fakultas.
3. Fakultas yang belum terbentuk LKM ditingkat fakultas dapat mengajukan pendirian HM-PS ke SEMA-U.

Pasal 43

Tugas

HM-PS Persiapan bertugas:

1. Melaksanakan segala ketentuan KBMF.
2. Menjunjung tinggi AD/ART KBMU UIN SUKA.
3. Mewakili mahasiswa program studi baik wilayah internal maupun eksternal.
4. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Pasal 44

Kepengurusan HM-PS Persiapan

1. HM-PS Persiapan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh SEMA-F.
2. Ketua HM-PS Persiapan yang belum memiliki LKM ditingkat fakultas dipilih oleh SEMA-U.
3. Pembentukan dan kelengkapan kepengurusan HM-PS adalah hak prerogatif ketua HM-PS Persiapan.

Pasal 45

Ketua HM-PS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus harian pada organisasi apapun yang mempunyai AD/ART di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 46

Reshuffle

1. Reshuffle akan dilaksanakan apabila anggota HM-PS tidak pernah mengikuti rapat selama 2 bulan secara berturut-turut.
2. Reshuffle di setuju oleh Ketua HM-PS.

BAB VIII

BADAN OTONOMI MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 47

Status

BOM Fakultas adalah wadah kreatifitas pengembangan bakat dan minat mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 48

Keanggotaan

Keanggotaan terdiri dari:

1. Anggota yang berasal dari mahasiswa yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi anggota yang ditetapkan oleh BOM Fakultas.
2. Anggota lainnya yang kemudian akan diatur berdasarkan AD/ART masing-masing BOM Fakultas.

Pasal 49

Kepengurusan

1. Susunan kepengurusan BOM Fakultas adalah otonomi masing-masing BOM Fakultas menurut AD/ART masing-masing BOM Fakultas.
2. Ketua dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh DEMA-F dan diketahui oleh SEMA-F.
3. Ketua BOM Fakultas bertanggungjawab kepada anggota BOM Fakultas dan KBMF.
4. Ketua BOM Fakultas adalah anggota KBMF.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Pasal 50

Hak dan Kewajiban

1. BOM Fakultas berhak mendapatkan subsidi dana kemahasiswaan.
2. BOM Fakultas diperkenankan mencari dana tambahan diluar dana kemahasiswaan yang halal dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART KBM FITK untuk pengembangan kegiatannnya.
3. BOM Fakultas berhak mendapatkan subsidi dana kemahasiswaan
4. BOM Fakultas wajib memberitahukan proposal kegiatan kepada SEMA Fakultas dengan dibubuhkan stempel SEMA Fakultas sebagai tanda persetujuan.
5. Ketua BOM Fakultas wajib melaporkan kegiatan dalam sidang KBMF.

Pasal 51

Pembentukan BOM Fakultas

1. BOM Fakultas dapat dibentuk apabila:
 - a. Diusulkan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada SEMA Fakultas dengan proposal;
 - b. Telah eksis di UIN Sunan Kalijaga sebagai komunitas dengan jumlah anggota minimal Empat Puluh (40) orang dengan menunjukkan KTM;
 - c. Telah aktif melakukan kegiatan minimal selama 6 bulan;
 - d. Mempunyai AD/ART serta kepengurusan yang jelas;
 - e. Memiliki spesialisasi khusus.
2. Usulan pembentukan BOM Fakultas oleh SEMA Fakultas adalah setelah melihat adanya kebutuhan mahasiswa terhadap adanya BOM Fakultas tersebut, dan untuk mengetahui adanya kebutuhan tersebut hendaknya membentuk tim khusus yang akan melakukan studi kelayakan yang selanjutnya direkomendasikan pada KBMF untuk ditindak lanjuti.
3. Pembentukan BOM Fakultas dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh SEMA Fakultas setelah koordinasi dengan Seluruh BOM Fakultas kemudian akan ditetapkan di KBMF dengan membawa:
 - i. Proposal
 - ii. AD/ART
 - iii. Bukti foto copy anggota
4. BOM Fakultas dapat dibentuk apabila 2/3 anggota KBMF menyetujui terhadap pembentukan BOM Fakultas tersebut.
5. Setelah disetujui dalam KMF selanjutnya ditetapkan SEMA Fakultas dan mengetahui Dekan yang selanjutnya akan di SK oleh SEMA-F.

Pasal 52

Pembubaran BOM Fakultas

Pembubaran BOM-F dapat melalui :

1. Usulan pembubaran BOM Fakultas oleh SEMA Fakultas adalah setelah melihat tidak efektifnya BOM Fakultas yang bersangkutan sampai lima bulan berupa peringatan, jika



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

dalam tenggang waktu satu bulan tidak ada perkembangan maka akan dikukuhkan pembubaran melalui proses pemeriksaan oleh tim khusus yang dibentuk oleh SEMA Fakultas.

2. BOM Fakultas dianggap tidak aktif apabila:
 - a. Tidak melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada bakat dan minat anggotanya selama setengah tahun;
 - b. Telah benar-benar menyimpang dari AD/ART KBM FITK, ketetapan KMF dan AD/ART BOM fakultas itu tersebut;
 - c. Tidak melaporkan pertanggungjawaban dalam satu periode.
3. Pembubaran BOM Fakultas dapat dilaksanakan apabila diusulkan SEMA Fakultas pada KBMF disidang UMUM KBMF.
4. BOM Fakultas dapat dibubarkan apabila telah disetujui oleh 2/3 anggota KMF yang hadir.

BAB IX

MEKANISME HUBUNGAN LKM TINGKAT FAKULTAS

Pasal 53

Garis Koordinasi

1. SEMA-F mempunyai garis koordinatif pada DEMA-F, HM-PS, dan BOM-F.
2. DEMA-F mempunyai garis koordinatif pada SEMA-F, HM-PS, dan BOM-F.
3. BOM-F mempunyai garis koordinatif dengan SEMA-F, DEMA-F, dan HM-PS.
4. HM-PS mempunyai garis koordinatif dengan SEMA-F dan DEMA-F

Pasal 54

Garis Instruktif

1. Dalam kondisi tertentu SEMA-F memiliki garis instruktif pada DEMA-F, HM-PS, dan BOM-F.
2. Dalam kondisi tertentu DEMA-F memiliki garis instruktif pada HM-PS, dan BOM-F.

BAB X

PERIODE KEPENGURUSAN KELENGKAPAN KBM FITK

Pasal 55

1. Periode kepengurusan setiap kelengkapan KBM FITK adalah satu periode kepengurusan sesuai SK Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*



BAB XI
KEUANGAN

Pasal 56

Dana Kemahasiswaan

1. Dana kemahasiswaan adalah dana yang disalurkan ke KBM FITK melalui pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan.
2. Dana kegiatan kemahasiswaan dikelola secara otonom oleh lembaga kemahasiswaan.
3. Penggunaan dana kemahasiswaan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada mahasiswa menurut mekanisme masing-masing kelengkapan organisasi.
4. Prosentase dana kemahasiswaan hasil ketetapan KMF di koordinasikan pada pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan oleh SEMA Fakultas
5. Pengambilan dana kemahasiswaan oleh DEMA-F, HM-PS dan BOM-F atas sepengetahuan ketua SEMA Fakultas yang di buktikan dengan tanda tangan dan stempel.

Pasal 57

Disamping dana kemahasiswaan masing-masing kelengkapan KBM FITK diperbolehkan mencari sumber dana lain selama tidak bertentangan dengan AD/ART KBM FITK.

BAB XII

Perubahan AD/ART

Pasal 58

Perubahan AD/ART KBM FITK hanya dapat dilakukan pada sidang umum KBMF

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 60

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART KBM FITK ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan KMF.
2. Segala aturan badan kelengkapan yang ada, masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut ART ini.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

**SURAT KEPUTUSAN
No: 04/ KBMF/ FITK/IX/2025**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS ADAN DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2025**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengharap ridho Allah SWT, Pimpinan Sidang Tetap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MENIMBANG :

1. Bahwa tanggung jawab SEMA-F Ilmu Tarbiyah & Keguruan sebagai lembaga formal tingkat Fakultas untuk menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bahwa Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai forum permusyawaratan tertinggi, KBMF perlu adanya sebuah aturan guna efektifitas dan kesuksesan kegiatan tersebut.
3. Bahwa aturan tersebut untuk memberikan kepastian formal dari forum sidang umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KMF).

MENGINGAT :

1. AD/ART Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KBMU)
2. UU No.25 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA).

MEMPERHATIKAN :

Pembahasan tentang Anggaran Rumah Tangga Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF) oleh Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

1. Ketetapan Anggaran Rumah Tangga Kongres Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025
2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan batas waktu yang ditentukan.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Ditetapkan di : Ruang 111 Tby
Hari/tanggal : 27 September 2025
Pukul :

Presidium Sidang Tetap
Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Bambang Andika Lubis)

(Diva Nurfiana)



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

GARIS-GARIS BESAR HALUAN FAKULTAS (GBHF)

SEMA-F, DEMA-F, HMPS, BOM-F

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
SIDANG UMUM KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. PENGERTIAN

Garis-garis Besar Haluan Fakultas (GBHF) SU-KBMF Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah suatu pola umum kegiatan mahasiswa dalam Garis-garis Besar Haluan Kerja sebagai perwujudan pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hakikatnya merupakan suatu pijakan dalam menentukan arah dan pola aktivitas mahasiswa yang ditetapkan dalam SU-KBMF Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Pola umum kerja tersebut merupakan rangkaian program-program kegiatan secara umum, menyeluruh, terus menerus terarah dan terpadu.
2. Rangkaian haluan kerja tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mahasiswa yang utuh, kreatif, inovatif dan kritis melalui perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi serta cita-cita keluarga mahasiswa universitas yang termaktub dalam AD/ART SU-KBMF dan KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dirumuskannya GBHF ini adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan dan perjuangan mahasiswa sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan kerja lembaga kemahasiswaan dengan tujuan agar ada keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepekaan dan keaktifan dalam mengakomodasi persoalan-persoalan kemahasiswaan dan kerakyatan, kebenaran dan keadilan yang diwujudkan secara teratur bagi terciptanya cita-cita bersama.

C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Fakultas (GBHF) SU-KBMF Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini disusun berlandaskan pada UUD 1945, Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian pada masyarakat dan AD/ART SU-KBMF dan KBMU.

D. PENYUSUNAN DAN PENUANGAN

GBHF ini disusun dan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut ;

1. Pola dasar penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan pada GBHO.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

2. Pola umum kegiatan kemahasiswaan yang berlandaskan pada GBHK.

E. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA

1. GBHF yang telah dirumuskan dalam pola umum haluan kerja, pengembangan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk membentuk lapisan masyarakat (mahasiswa) yang kritis-transformatif, humanis, profesional dan religius.
2. Pengembangan pola umum kerja mahasiswa yang tertuang dalam GBHF dilaksanakan sepenuhnya oleh LKM-F, BOM-F, dan SU-KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. GBHF ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan hingga satu periode kepengurusan dan setelah itu dapat ditinjau kembali seperti yang termaktub dalam AD/ART SU-KBMF dan KBMU.

BAB II

GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

A. PENYELENGGARA ORGANISASI

1. Tingkat fakultas;
 - SEMA-F (Legislatif)
 - DEMA-F (Eksekutif)
 - BOM-F KSIP, PARADIGMA, AZ-ZAHRA, EROTION, MKV (setara tingkat Fakultas)
2. Tingkat Program Studi;
 - HMPS PAI, HMPS MPI, HMPS PIAUD, HMPS PGMI, HMPS PBA, HMPS PMAT, HMPS PKIM, HMPS PFIS, HMPS PBIO (Eksekutif)

B. TUGAS DAN WEWENANG KELEMBAGAAN

1. Tingkat Fakultas

a. SEMA Fakultas

1. Melaksanakan segala ketetapan KBMF
2. Menjunjung tinggi AD/ART SU- KBMF dan KBMU UIN Sunan Kalijaga
3. Bila DEMA-F dan HMPS tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari amanat KBMF, SEMA Fakultas berkewajiban mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu dua minggu. Jika kemudian DEMA-F, HMPS, BOM-F dan masih dianggap melakukan kesalahan yang sama, maka SEMA Fakultas berkewajiban mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu satu minggu. Dan jika memorandum II DEMA-F dan HMPS belum bisa memperbaikinya maka SEMA Fakultas dapat mengusulkan sidang Istimewa KBMF.
4. Meminta penjelasan kepada Ketua DEMA-F, HMPS, dan BOM-F mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan DEMA-F, HMPS dan BOM-F.
5. Meminta dan memberikan persetujuan rancangan program kerja DEMA-F,



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

HMPS dan BOM-F.

6. Meminta, memberikan persetujuan dan mengetahui estimasi dana setiap kegiatan ilmiah DEMA-F, HMPS dan BOM-F sebelum diserahkan ke birokrasi kampus.
7. SEMA-F berwenang menegur DEMA-F, HMPS dan BOM-F apabila tidak melaksanakan tugas dan atau menyimpang dari ketentuan KBMF.
8. SEMA-F berwenang membuat aturan organisasi ekstra kampus membuat kegiatan di lingkungan Fakultas.

b. DEMA Fakultas

1. Melaksanakan segala ketentuan KBMF.
2. Menjunjung tinggi AD/ART KBMF dan KBMU UIN SUKA.
3. Mewakili mahasiswa fakultas baik dalam wilayah internal maupun eksternal Fakultas.
4. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.
5. Mengajukan Rancangan Peraturan pada SEMA Fakultas untuk mendapatkan persetujuan bersama.
6. Melaporan kegiatan dalam waktu 3 bulan sekali kepada DEMA Universitas melalui Kemendagri
7. Melaporkan rencana kegiatan semesteran dan atau tahunan pada SEMA Fakultas.
8. Bersama Ketua DEMA-F, HMPS, SEMA-F dan Ketua-ketua BOM-F merancang anggaran belanja sebelum diajukan ke pihak dekanat.

c. Tingkat Jurusan/Program Studi

1. Melaksanakan segala ketentuan SU KBMF
2. Menjunjung tinggi AD/ART SU KBMF dan SU KBMU UIN Sunan kalijaga.
3. Mewakili Mahasiswa Program Studi baik dalam maupun keluar.
4. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.
5. Wajib melaporkan rencana dan hasil kegiatan kepada SEMA Fakultas.

d. Badan Otonomi Mahasiswa

1. Melaksanakan segala ketentuan SU KBMF
2. Menjunjung tinggi AD/ART SU KBMF dan SU KBMU UIN Sunan kalijaga.
3. Mewakili Mahasiswa Program Studi dan/atau Fakultas baik dalam maupun keluar.
4. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.
5. Wajib melaporkan rencana dan hasil kegiatan kepada SEMA Fakultas.

C. POLA HUBUNGAN

1. Sema-F memiliki garis instruktif dan koordinatif pada DEMA-F, HMPS, dan BOM-F.
2. DEMA-F memiliki garis instruktif dan koordinatif pada HMPS, BOM-F
3. HMPS memiliki garis koordiantif kepada SEMA-F, DEMA-F dan BOM-F.
4. HMPS memiliki garis instruktif dan koordinatif kepada BOM-PS.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

BAB III
GARIS BESAR HALUAN KERJA

A. TUJUAN KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Sebagai insan akademis, mahasiswa dituntut agar terus berupaya mengembangkan diri struktur masyarakat yang berkualitas, mencari dan membela nilai kebenaran ilmiah. Secara kontekstual tuntutan tersebut mengarah pada peran mahasiswa untuk mengkritisi dan ikut menata kehidupan masyarakat bangsanya dengan dasar nilai-nilai moral dan akademik. Dengan demikian kegiatan lembaga kemahasiswaan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan mahasiswa yang berwatak mandiri, kreatif, inovatif dan berwawasan kerakyatan.

B. ASAS KEGIATAN

Seluruh kegiatan Lembaga Kemahasiswaan harus berasaskan pada :

1. Ketakwaan, bahwa seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan pengembangannya harus diarahkan pada terbentuknya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebebasan akademik, artinya aktivitas kemahasiswaan yang dilakukan murni dari jiwa mahasiswa yang mengedepankan kejujuran dan keadilan, kritis dan konstruktif, bebas dari intervensi manapun
3. Adil dan merata, maksudnya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen organisasi kemahasiswaan untuk memiliki hak, wewenang dan kewajiban yang seimbang dan profesional yang sesuai dengan perannya.
4. Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang harus dapat mengakomodasi seluruh aspirasi serta mengembangkan partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan yang kokoh. Sistem ini nanti diharapkan dapat menjamin proses pembelajaran, pencerdasan dan pemberdayaan seluruh elemen organisasi di setiap lini.
5. Transparan, sistem yang dipergunakan dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan secara terbuka termasuk mekanisme dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, peluang untuk membuka hadirnya golongan oposisi sebagai lembaga kontrol sangat besar.

C. PRIORITAS KERJA

Kegiatan kemahasiswaan yang mengacu pada tujuan dan asas kegiatan diatas memprioritaskan beberapa tujuan sebagai berikut

1. Pengkajian dan pengembangan keilmuan, hal ini menjadi prioritas utama mengingat kondisi dan posisi mahasiswa sebagai pelopor perubahan yang bertanggung jawab terhadap dinamika perubahan bangsa menuju tercapainya kondisi bangsa yang lebih baik



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

2. Penelitian sebagai upaya eksplorasi khazanah keilmuan dalam bentuk integrasi dan interkoneksi dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3. Advokasi terhadap mahasiswa sebagai upaya penyaluran aspirasi yang bersifat inovatif dan solutif
4. Kesejahteraan, sebagai modal dasar kelancaran atas tercapainya prioritas-prioritas kegiatan diatas, baik kesejahteraan fisik (materiil) dan non fisik (I-materiil).
5. Tercapainya hubungan yang sinergis dan harmonis baik internal dan eksternal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
6. Pengabdian masyarakat sebagai upaya tercapainya sinergitas mahasiswa dengan masyarakat sehingga manfaat keilmuan dapat dirasakan secara masif.

BAB IV
POLA UMUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN

➤ **Pendahuluan**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai lembaga perguruan tinggi Islam selayaknya memiliki perangkat-perangkat ilmiah berupa kemampuan intelektual tertentu yaitu daya analisis kritis dan konstruktif untuk memecahkan persoalan-persoalan teknis (kebutuhan riil masyarakat) maupun non teknis (keilmuan dan dan wacana) dalam koridor nilai nilai universal Islam, sehingga pengkajian dan reinterpretasi terhadap wacana keilmuan secara kritis, konstruktif merupakan langkah awal menuju upaya menemukan solusi terhadap adanya persoalan- persoalan tersebut demi terciptanya umat yang terwarnai oleh moralitas islam.

➤ **Tujuan**

1. Sebagai wadah berpikir Kritis-Transformatif serta bersikap Humanis dan Proporsional.
2. Untuk mengakomodir khazanah keilmuan di setiap jurusan dalam sebuah solidaritas imajinatif-komunikatif dalam menghadapi realitas yang berkembang.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khazanah keilmuan Islam mengadakan pengkajian dan reinterpretasi terhadap sumber-sumber ajaran islam secara kritis dan kontekstual.
4. Memberikan pemahaman yang integral terhadap khazanah keilmuan Islam.
5. Memperkuat kesadaran religiusitas dalam kehidupan masyarakat dan mahasiswa.
6. Menganalisa fenomena-fenomena sosial serta merumuskannya, selanjutnya disikapi dalam bentuk aksi fungsional ilmiah.

➤ **Arah kebijakan**

Diarahkan dapat menciptakan iklim riset ilmiah mahasiswa sebagai basis awal menuju terlahirnya kaum intelektual organik yang responsif. Juga sebagai upaya terjalinnya solidaritas imajinatif dan komunikatif antar berbagai elemen masing-masing jurusan di fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga terlahirlah pemikiran terhadap keilmuan Islam yang kontekstual dan toleran.



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

2. KESEJAHTERAAN SOSIAL MAHASISWA

➤ Tujuan

1. Mengadakan tersedianya sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan baik secara khusus maupun secara umum.
2. Meningkatkan perbaikan pelayanan, sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan.
3. Membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi dan prosedur akademis yang dapat menghambat atau meningkatkan kelancaran studi mahasiswa dengan mengusahakan fasilitas yang mereka butuhkan.

➤ Arah kebijakan

Dimaksudkan untuk menyemarakkan aktivitas setiap kebijakan yang ada dengan tersedianya segala fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas kemahasiswaan tersebut.

3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

➤ Tujuan

1. Meningkatkan komitmen sosial mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang muncul dan berkembang sebagai perwujudan pelaksanaan konsep Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Menjalin hubungan yang harmonis, integratif dan interaktif dengan organisasi kemahasiswaan baik kedalam maupun keluar. Peningkatan sumber daya mahasiswa dapat dilakukan dengan menyiapkan wadah keorganisasian yang aspiratif, kreatif dan inovatif, sehat dan proporsional.

➤ Arah kebijakan

Diarahkan untuk meningkatkan komitmen sosial mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjalin hubungan yang harmonis, integratif dan interaktif dengan organisasi kemahasiswaan baik kedalam maupun keluar. Peningkatan sumber daya mahasiswa dapat dilakukan dengan menyiapkan wadah keorganisasian yang aspiratif, kreatif dan inovatif, sehat dan proporsional.

BAB V

PENUTUP

Demikian rumusan GBHF yang diupayakan untuk memberikan arah bagi kegiatan dan perjuangan mahasiswa sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan kerja lembaga kemahasiswaan dengan tujuan agar ada keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Semoga bisa dicermati dan diterjemahkan dalam bentuk aksi dan kerja-kerja kemahasiswaan yang dapat meningkatkan kepekaan dan keaktifan dalam mengkomodasi persoalan kerakyatan, kebenaran dan keadilan. Aamiin.



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



**SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)**

**SURAT KEPUTUSAN
No: 05/ KBMF/ FITK/IX/2025**

**TENTANG
PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN FAKULTAS (GBHF)
KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS ADAN DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2025**

Menimbang :

1. Bahwa Sidang Umum KBMF adalah persidangan di awal kepengurusan LKM Fakultas dalam pengambilan keputusan dan penetapan KMF.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kerja dan Pola hubungan kerja bagi SEMA-F, DEMA-F, HMPS, BOM-F Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, perlu menetapkan GARIS BESAR HALUAN FAKULTAS SEMA-F, DEMA-F, HMPS, BOM-F SU-KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2025.

Mengingat :

1. AD SU-KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. ART SU-KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. AD SU-KBMF Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. ART SU-KBMF Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah dalam sidang komisi II SU-KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2025 yang bertugas membahas Garis Besar Haluan Fakultas (GBHF) SEMA-F, DEMA-F, HMPS, BOM-F Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pimpinan Sidang Umum KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan No : 05/ KBMF/ FITK/IX/2025 tentang GBHF SEMA-F, DEMA-F, HMPS, BOM-F SU-KBMF Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Wallaahu al muwaafiq ilaa aqwaami al thaariq



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*

Ditetapkan di : Ruang 111 Tby
Hari/tanggal : 27 September 2025
Pukul :

Presidium Sidang Tetap
Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas (KBMF) Ilmu Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Bambang Andika Lubis)

(Diva Nurfiana)